

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 42-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R I S M I N I A N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K Y A R A P U T R I

b. Alamat : D E S A T A L A N G G I R I N G
K E C . L U B U K S A N D I

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B E N G K U L U

f. Kabupaten/Kota : S E L U M A

g. Kecamatan : L U B U K S A N D I

h. Kelurahan : D E S A T A L A N G G I R I N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 6 3 / S I U P / D P P T - U / P K / I X / 2 0 1 5

b. Tanggal : 1 4 0 9 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 7 2 / 1 7 1 / D P P T - I I / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 4 0 9 2 0 1 5

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
Operator Dinas Pendidikan,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pindi, 14/09/2015
NIP. 49770313006041004

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
Kepala Sekolah,
KYARA PUTRI
NIP. 197808072007012032
05-11-2015

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANGGA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : cs@psn.kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 163/SIUP/BPPT.II/PK/IX/2015

NAMA PERUSAHAAN	:	" PAUD KYARA PUTRI "
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	RISMINIANA, AMD. KEB
ALAMAT PERUSAHAAN	:	DS. TALANG GIRING KEC. LUBUK SANDI KAB. SELUMA
NOMOR TELEPON	:	-
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	:	Rp. 50.000.000,-
KELEMBAGAAN	:	KANTOR PUSAT
KEGIATAN USAHA	:	PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	PAUD
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DAFTAR ULANG, BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN.		

DIKELUARKAN DI : TAIS

PADA TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2015



Drs. MAHWAN JAYADI

Pembina TK / NIP. 19620212 198303 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BATI SELUMA KODE POS 38578 BENGKULU

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL		
080607100164	14 SEPTEMBER 2020	0	0

NAMA PERUSAHAAN	: " PAUD KYARA PUTRI "
STATUS	: KANTOR PUSAT
ALAMAT	: DS. TALANG GIRING KEC. LUBUK SANDI KAB. SELUMA
NOMOR TELP	: - FAX -
PENANGGUNG JAWAB/ PENGURUS	: RISMINIANA, AMD. KEB
KEGIATAN USAHA POKOK	: PAUD
KBLI	: -

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2015



Drs. MAHWAN JAYADI

Pembina TKI NIP. 19620212 198303 1 0 16

KETERANGAN :

- Asli : Yang Bersangkutan
- Lembar 1 : KPP Setempat



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA' SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME

Nomor : 973/171/BPPT-II/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon : **RISMINIANA, Amd. Keb**
Alamat : **DS. TALANG GIRING KEC. LUBUK SANDI KAB. SELUMA**
Jenis Reklame : **Papan Merek 1 M X 1 M**
Tema Reklame : **" PAUD KYARA PUTRI "**
Lokasi Pemasangan : **DS. TALANG GIRING KEC. LUBUK SANDI KAB. SELUMA**
Nomor NPWPD : **05.03.0168.973.2012**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan seperti tersebut di atas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambah keindahan/kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggungjawab atas keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame Yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan Lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarenakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, Tanpa menunggu perintah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma, harus diperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan /perbaikan dan atau pembongkoran Serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini Harus melaporkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **14 SEPTEMBER 2015** sampai dengan tanggal **14 SEPTEMBER 2016**

Pajak Rp. 28.125-

DIKELUARKAN DI : TAJS
PADA TANGGAL : **14 SEPTEMBER 2015**





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. LETJEN SOEPRAPTO PADANG RA'I SELUMA KODE POS 38576 0736-9150006 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 503/0164/BPPT-IL/2015

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)
KEPALA BPPT KABUPATEN SELUMA

Membaca,
Menimbang, dan Sebagainya
Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin gangguan kepada saudara :

Nama : RISMINIANA, Amd. Keh
Pekerjaan : BIDAN
Alamat Rumah : DS. TALANG GIRING KEC. LUBUK SANDI KAB. SELUMA
Untuk Melakukan : PAUD
Usaha di Bidang : DS. TALANG GIRING KEC. LUBUK SANDI KAB. SELUMA
Alamat Usaha : " PAUD KYARA PUTRI "
Nama Perusahaan :
NPWP : 05.03.0168.973.2012
Luas Tempat Usaha : 30 M²

KEDUA

Pemegang izin supaya memenahi ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Gangguan tersebut, tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha ditempat lain sebelum mendapat izin dari yang berwenang.
2. Dalam melakukan kegiatan usaha menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, tidak menimbulkan polusi/pencemaran lingkungan kebisingan dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Pemegang izin harus menyediakan halaman yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang, penimbunan material, tempat pembuangan limbah / sampah dan racun api / alat pemadam kebakaran.
4. Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan Undang - Undang dan peraturan yang berlaku.
5. Surat Izin Gangguan ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang.
6. Jika perusahaan bubar atau pindah tempat, Izin Gangguan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemegang izin diwajibkan memberi laporan secara tertulis kepada Bupati Seluma.
7. Mengizinkan petugas yang ditugaskan untuk memasuki / memeriksa usaha dimaksud.

KETIGA

Kepada pemegang Izin Gangguan dikenakan Retribusi, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Izin Gangguan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah habis masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin harus mengajukan perpanjangan Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Manakala pemegang izin ini tidak menaati ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi denda administrasi atau pencabutan Surat Izin Gangguan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku akan dicabut.

Retribusi Rp. 60.000,-

Di tetapkan di : Talis
Pada tanggal : 14 September 2015

